



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR : 14 TAHUN 2006**

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PELELANGAN KAYU TEMUAN DAN KAYU SITAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengamanan dan penertiban serta pemanfaatan kayu temuan dan kayu sitaan yang tidak jelas pemiliknya maka perlu dilakukan pengamanan secara ketat untuk menghindari kemungkinan penebangan kayu yang tidak memiliki dokumen sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa guna meningkatkan pertumbuhan pembangunan perekonomian daerah, maka perlu upaya untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah melalui pelelangan kayu temuan dan kayu sitaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelelangan Kayu Temuan dan Kayu Sitaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4453);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 7 Tahun 2005 Seri D Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA UNA**

dan

BUPATI TOJO UNA UNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PELELANGAN KAYU TEMUAN DAN KAYU SITAAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tojo Una-Una.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tojo Una-Una.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Kayu Temuan adalah kayu yang ditemukan di dalam dan di luar kawasan hutan dan pemiliknya tidak diketahui identitas baik nama maupun alamatnya.
9. Kayu sitaan adalah kayu yang disita karena tidak dilengkapi yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pelelangan kayu adalah penjualan dimuka umum yang dilaksanakan oleh Kantor Lelang Negara bekerjasama dengan Badan Penyelesaian Utang Piutang Negara.
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
12. Uang Miskin adalah pungutan negara atas pelaksanaan lelang yang di peruntukan bagi orang-orang miskin berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
13. Dana Reboisasi adalah dana yang dipungut dari Pemegang IUPHHK, IPHHK dan IPK dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan.

14. Prevasi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan Negara.
15. SPP adalah Surat Perintah Pembayaran.
16. BAP adalah Berita Acara Pemeriksaan.
17. Kantor Lelang Negara adalah suatu lembaga Negara yang dalam melakukan tugas dan fungsinya bekerjasama dengan Badan Penyelesaian Piutang Negara (PUPN) dan instansi lainnya untuk melaksanakan penjualan barang dan jasa dengan sistem dan cara pelelangan.

BAB II NAMA OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

Dengan nama dan tata cara pelelangan kayu temuan dan kayu sitaan adalah mekanisme pelaksanaan pelelangan kayu temuan dan kayu sitaan.

Pasal 3

Objek adalah kayu temuan dan kayu sitaan yang dimohonkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan untuk di lelang.

Pasal 4

Subjek adalah orang pribadi atau Badan pemegang lelang.

BAB III PELAKSANAAN LELANG

Pasal 5

- (1) Terhadap hasil hutan temuan, sitaan dan atau rampasan harus segera diusulkan lelang melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) setempat oleh Pemohon Lelang.
- (2) Permohonan pelelangan terhadap hasil hutan temuan, sitaan dan atau rampasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan informasi yang memuat mengenai :
 - a. Jumlah batang/keping/bundel, jenis dan volume hasil hutan dan atau bukan kayu yang akan dilelang;
 - b. Harga limit Lelang;
 - c. Biaya Persiapan Lelang.
- (3) Instansi pelaksana lelang adalah kantor lelang negara setempat dimana instansi pemohon lelang adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tojo Una Una.

Pasal 6

- (1) Setiap lelang akan dilaksanakan maka pemohon lelang harus melaksanakan pengumuman lelang melalui media masa, media elektronik dengan mencantumkan tempat, jumlah, jenis dan bentuk kayu yang akan dilelang.
- (2) 7 (tujuh) hari setelah pengumuman tersebut pada pasal (2), maka pemohon lelang membuat permohonan pada kantor lelang negara setempat dengan melengkapi administrasi mengenai Kayu Temuan Berita Acara Pemeriksaan, harga dasar terbuka untuk umum.
- (3) Tata cara lelang pada saat lelang dilaksanakan oleh kantor lelang negara perundang- undangan tentang lelang dimana pelaksanaan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari apabila persyaratan dari pemohon lelang telah dipenuhi.

Pasal 7

- (1) Kewajiban Pemegang Lelang adalah :
 - a. membayar hasil lelang sesuai dengan harga dasar/limit dan atau harga penawaran tertinggi secara tunai;
 - b. membayar kewajiban PSDH dan DR setelah diterbitkan SPP;
 - c. membayar bea lelang dan uang miskin secara tunai pada saat pelaksanaan lelang.
- (2) Kewajiban tersebut pada pasal 4 ayat (1) sudah harus dijelaskan pada saat penjelasan administrasi dan sesuai dengan pasal 3 ayat (1).
- (3) Besarnya harga dasar ditentukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tojo Una-Una sebagai pemohon lelang sesuai dengan kondisi dan kualitas kayu serta harga pada saat itu setelah mengadakan koordinasi dengan instansi terkait sedangkan besarnya sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku pada saat itu.

Pasal 8

- (1) Uang hasil lelang setelah dikurangi biaya lelang dan upah lelang serta uang miskin yang merupakan pendapatan daerah disetor ke kas daerah melalui Bendahara Khusus pada Dinas Pendapatan Daerah
- (2) PSDH dan DR disetor ke rekening Menteri Kehutanan dan pembagiannya diatur sesuai dengan Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 dan ketentuan yang berlaku.
- (3) PSDH dan DR pada ayat (2) pasal ini disetor setelah SPP di terbitkan oleh pejabat kehutanan dan Perkebunan yang ditunjuk, dimana SPP tersebut dibuat setelah Risalah Lelang Negara sebagai pelaksana lelang dalam waktu secepatnya setelah lelang dilaksanakan.
- (4) Bea lelang dan upah lelang disetor ke kas Kantor Lelang Negara sebagai pelaksana lelang dimana pengelolaan dan pemanfaatannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PEMBAGIAN HASIL LELANG

Pasal 9

- (1) Pembagian hasil lelang sebagaimana di maksudkan pada pasal 8 Peraturan Daerah ini di atur sebagai berikut :
 - a. 80 % bagian dari pendapatan kabupaten Tojo Una Una.
 - b. 20 % untuk pembagian dari pendapatan Propinsi Sulawesi Tengah.
- (2) Penyetoran uang hasil lelang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tojo Una Una sebagai pemohon lelang dalam waktu singkat setelah lelang selesai.

BAB V LELANG ULANG, PEMUSNAHAN DAN PENGANGKUTAN

Pasal 10

- (1) Kayu Temuan dan Kayu Sitaan yang dilelang apabila ternyata tidak terjual sesuai dengan harga dasar/limit yang ditentukan maka pelelangan harus diulang 3 (tiga) kali.
- (2) Apabila telah di lelang sebanyak 3 (tiga) kali namun sama sekali tidak ada peserta lelang yang mengajukan penawaran maka pemanfaatannya diatur oleh Bupati atau Badan Sosial bantuan bencana alam dan atau untuk keperluan instansi pemerintah.
- (3) Apabila kayu tersebut sama sekali tidak dapat dimanfaatkan lagi maka Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tojo Una Una melaporkan kepada Bupati untuk pemusnahannya dan pelaksanaannya oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tojo Una Una setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 11

- (1) Kayu Temuan dan Kayu Sitaan yang telah dilelang dapat diserahkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tojo Una Una kepada pemenang lelang setelah yang bersangkutan memenuhi seluruh kewajiban yang telah ditentukan.
- (2) Dokumen angkutan berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) diberikan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tojo Una Una secara Self Assesment sesuai bentuk kayu tersebut dan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Kayu tersebut baru dapat di angkut ke tempat tujuan dari tempat penumpukan kayu pada saat lelang dilaksanakan setelah mendapat Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Pejabat yang melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan lelang kayu temuan tersebut adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tojo Una - Una.
- (2) Hasil Dalam pelaksanaan lelang hasil hutan kayu sitaan, temuan dan atau rampasan dilakukan pemantauan / monitoring oleh tim yang dibentuk oleh Dinas Kehutanan Provinsi yang anggotanya terdiri atas unsur :
 - a. Dinas Kehutanan Provinsi;
 - b. Dinas Kehutanan Kabupaten / Kota;
 - c. Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan;
 - d. Kejaksaan;
 - e. Kepolisian.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) melaporkan hasil pelaksanaan pemantauan / monitoring lelang kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi, untuk selanjutnya Kepala Dinas Kehutanan Provinsi melaporkan kepada Menteri Kehutanan dengan tembusan kepada :
 - a. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan;
 - b. Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una Una.

**Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 23 Agustus 2006**

BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

**Diundangkan di Ampana
pada tanggal 25 Agustus 2006**

SEKRETARIS KABUPATEN TOJO UNA-UNA

TTD + CAP

Ir. CHAERULLAH LAMORO, M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 570 004 575

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA - UNA TAHUN 2006 NOMOR 14

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah**

PUTROMO PAADA, SH.M.Si
PEMBINA
NIP. 010 232 740

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA - UNA NOMOR 14 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PELELANGAN KAYU TEMUAN DAN KAYU SITAAN

I. UMUM

Setiap warga negara baik perorangan maupun badan hukum berhak untuk memanfaatkan sumber daya yang ada. Dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam tersebut tentunya ada aturan - aturan atau ketentuan yang mengikat sehingga dalam pelaksanaannya tidak bertindak sesuai dengan pemahaman sendiri-sendiri. Walaupun demikian tidak sedikit warga negara yang baik secara langsung maupun tidak langsung tidak mengindahkan ketentuan yang telah diatur seperti penebangan liar, peladang berpindah - pindah yang mana kayu hasil tebangan liar ataupun hasil peladang berpindah tersebut menjadi kayu ilegal.

Perumusan Peraturan ini bertujuan agar nantinya kayu - kayu ilegal hasil penebangan liar dijadikan temuan ataupun sitaan yang nantinya dilelang sebagai tindakan untuk menyelamatkan aset negara sehingga minimal memperkecil kerugian negara akibat pelanggaran tersebut di atas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup Jelas
Pasal 7	Ketentuan mengenai PSDH dan DR diatur oleh Kepmenhut Nomor 124/Kpts-II/2003 tentang PSDH dan Nomor 128/Kpts-II/2003 tentang Dana DR. Besarnya pembayaran PSDH dan DR adalah : - Kelompok Meranti = Rp. 50.000,-/ M ³ dan US \$ 14 - Kelompok Rimba Campuran = Rp. 35.000,-/ M ³ dan US \$ 12 - Kelompok PSDH = Rp. 80.000 / M ³ dan US \$ 16
Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Kayu tidak terjual/lelang bisa disebabkan karena kayu rusak atau tidak sesuai ukuran, jenis dan kubikasi yang dibutuhkan peserta lelang.
Pasal 11	Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) diterbitkan oleh Pejabat Penerbit SKSHH yang diangkat oleh Dirjen PH Cq. Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah atau ditunjuk oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tojo Una - Una.
Pasal 12	Cukup Jelas
Pasal 13	Cukup Jelas
Pasal 14	Cukup Jelas